

Menciderai Keberagaman

Hampir bisa dipastikan Raperda/Perda ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip hidup bersama, menciderai HAM karena implikasi kriminalisasi yang dikandungnya, dan yang terpenting, mengancam konstitusi nasional.

Pewajiban jilbab di Pamekasan dan Bangkalan misalnya, sudah bisa dipastikan melanggar prinsip demokrasi karena mengabaikan hak-hak sipil dan politik kelompok minoritas non-muslim. Secara substansi, kedua aturan wajib jilbab di atas bisa dipastikan akan menciderai prinsip hidup bersama karena, kedua kebijakan tersebut mengebiri kemampuan negara dalam menjamin hak-hak dasar individu mengekspresikan keyakinannya.

Proses penyusunan Raperda/Perda syariat ini juga tidak mencerminkan prinsip penyelenggaraan negara yang demokratis. Perda Antipelacuran di Kabupaten Blitar dan Jombang, misalnya, hadir di tengah kritik dan protes kelompok-kelompok minoritas. Ini menandakan betapa proses pengesahan kedua kebijakan tersebut, benar-benar mengabaikan prinsip transparansi dan partisipasi. Tidak ada satupun kelompok pekerja seks di kedua kabupaten ini yang aspirasinya didengarkan oleh para pembuat kebijakan.

Suara kelompok minoritas non-muslim di Kabupaten Pamekasan dan Bangkalan juga tidak pernah dipertimbangkan. Meskipun usulan wajib jilbab ini didukung oleh semua Ormas Islam di Bangkalan, bukan berarti penyusunan Raperda tersebut sudah mencerminkan prinsip demokrasi sebab, suara minoritas non-muslim sengaja dibungkam dan dianggap tidak ada.

Mengancam Konstitusi dan HAM

Hasil studi *Imparsial: the Indonesian Human Rights Monitor* menegaskan, semua perda syariat yang ada di Indonesia saat ini bertentangan dengan asas-asas pembuatan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang diatur dalam pasal 5 UU No. 10/2004 dan pasal 137 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Banyak Perda dirumuskan tanpa memenuhi asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Perda Antipelacuran di Jombang dan Blitar misalnya,

sama sekali tidak memiliki kejelasan tujuan akibat kesalahan dalam mengidentifikasi problem sosial. Pelacuran itu berakar pada problem ekonomi dan pemiskinan terstruktur, oleh karena itu Pemkab seharusnya membuat Perda peningkatan akses kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Intinya, rumusan Perda sama sekali tidak nyambung dengan problem real yang berkembang.

Kedua Perda tersebut juga tidak memiliki kejelasan rumusan. Apa itu pelacuran dan bagaimana mengidentifikasi pelacur, semua dirumuskan secara bias dan multitafsir. Model Perda demikian inilah yang melahirkan kriminalisasi baik yang dilakukan oleh aparat maupun sipil. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indramayu, Tangerang, dan kota-kota lainnya mengikuti pemberlakuan Perda Syariat, salah satunya juga disebabkan oleh pasal-pasal tidak jelas dalam Perda Syariat.

Kelompok minoritas dan perempuan akan selalu berpotensi menjadi *victim* karena pembelakuan peraturan yang mengabaikan hak-hak dasar individu. Bercermin pada daerah yang lebih dulu memberlakukan Perda Syariat, semisal Tangerang, Perda Antipelacuran dan kewajiban jilbab (atau sejenisnya) berpotensi mengkriminalisasi semua perempuan yang dicurigai melanggar aturan. Persoalan menjadi runyam karena, hampir semua Perda Syariat tidak mengatur asas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana yang dianut oleh hukum pidana nasional, bila terjadi salah tangkap.

Semua Perda Syariat tersebut juga tidak patuh terhadap asas-asas Materi Muatan sebagaimana diatur pasal 138 UU No. 32/2004. Mengikuti pasal tersebut, seharusnya sebuah peraturan memperhatikan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, keselarasan.

Secara keseluruhan, Raperda/Perda Syariat secara tegas bertentangan dengan konstitusi nasional yang mengakui dan menjamin prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). ©

* Penulis adalah Kepala Departemen Pendidikan dan Publikasi (PP) CMARs, Surabaya.

pelangi itu indah karena tercipta dari banyak warna
begitu juga keberagaman